



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1275/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sekarang sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1275/Pdt.G/2013/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/31/VII/2005 tanggal 16 Juli 2005);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 tahun 5 bulan;-----
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama XXX umur 7 tahun;-----
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan November tahun 2010, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, karena selama ini putusan.mahkamahagung.go.id penghasilannya sering digunakan untuk kepentingannya sendiri yang tidak jelas;---

5. Bahwa pada akhirnya sejak Desember 2011 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;-----
6. Bahwa sudah selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;-----
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX); -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER: -----

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1275/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 28 Juni 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 410/31/VII/2005 Tanggal 16 Juli 2005; (P.1) ;-

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama XXX umur 7 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, karena selama ini penghasilanya sering digunakan untuk kepentinganya sendiri yang tidak jelas ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang

lebih selama 6 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama **XXX** umur 7 tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, karena selama ini penghasilannya sering digunakan untuk kepentingannya sendiri yang tidak jelas ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;---

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini.;-----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

---- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤْكِرُ الْقَوْدَةَ عَلَى دِيَارَةِ الْقَوْدَةِ
أَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكُونَ مَعَهُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah
haknya";-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati
Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

---- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga
telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka
telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam
persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat sebagai suami tidak
bertanggung jawab, karena selama ini penghasilanya sering digunakan untuk
kepentinganya sendiri yang tidak jelas. ;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan.
Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak
tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, oleh karenanya rumah
tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu
dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;---

---- Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat
Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ
P¾Ì ¾FÄ--¿ ªä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah
Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat

dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agmana, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.SOEPANDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.IRWANDI, MH. dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ILYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)